BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pandemi COVID-19 menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya untuk menjaga dan meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan diri masing-masing. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya untuk meningkatkan kesehatan dikalangan masyarakat, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya. Fasilitas pelayanan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, salah satu fasilitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah adalah rumah sakit. Menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit terdiri atas pelayanan medik dan penunjang medik; pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan pelayanan non medis (Permenkes, 2020).

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP). Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP meliputi tahapan pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, *visite*, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD).

Pelayanan kefarmasian di rumah sakit sesuai dengan standar yang telah diatur memerlukan seorang apoteker. Selain itu, apoteker harus mampu mengelola perbekalan farmasi dan menjalankan praktik farmasi klinis. Apoteker dituntut untuk dapat mengambil keputusan profesional berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dengan mempertimbangkan etik dan peraturan yang berlaku. Apoteker yang khususnya bekerja di rumah sakit dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma pelayanan kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien, maka dari itu kompetensi apoteker perlu ditingkatkan secara terus menerus agar perubahan paradigma tersebut dapat diimplementasikan.

Melihat pentingnya peran seorang apoteker dalam rumah sakit, maka mahasiswa calon apoteker perlu diberi pembekalan dalam bentuk Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di rumah sakit. Sehingga calon apoteker diharapkan mengetahui dan memahami peran, fungsi serta tanggung jawabnya di rumah sakit dalam memberikan pelayanan kefarmasian melalui kegiatan PKPA ini. Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan Rumah Sakit Universitas Airlangga dalam penyelenggaraan PKPA yang dilaksanakan pada tanggal 04 April hingga 03 Juni 2022.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan PKPA di Rumah Sakit Universitas Airlangga adalah:

1. Meningkatkan pemahaman sebagai calon apoteker mengenai peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi di rumah sakit.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
5. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan PKPA di Rumah Sakit Universitas Airlangga adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.

3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di rumah sakit.
4. Mendapatkan kesempatan mengaplikasikan teori farmasi klinik.
5. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
6. Mendapatkan kesempatan mengaplikasikan teori farmasi